



## **PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dalam Wilayah Kabupaten Polewali Mandar;
  - b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Bupati atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 /PMK07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 414);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
dan  
BUPATI POLEWALI MANDAR

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Polewali Mandar.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Dinas Tata Ruang dan Pemukiman adalah Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Polewali Mandar.
7. Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman adalah Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Polewali Mandar.
8. Kepala Keluarga adalah seorang laki-laki atau perempuan yang mengepalai satu keluarga dan tinggal atau bertanggung jawab atas satu rumah atau seorang yang berdiri sendiri dan tinggal rumah sendiri dalam Daerah.
9. Perusahaan adalah orang atau Badan Hukum yang mempunyai Kantor, Kilang, Toko, Perusahaan dan atau Perniagaan lainnya dalam Daerah.
10. Sampah adalah sisa berupa benda padat yang tidak terpakai lagi dari rumah tangga atau perusahaan yang dikumpulkan pada tempat tertentu dalam Daerah.
11. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran termasuk diantaranya debu, sampah dan bau.
12. Bak Sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh masing masing pemakai persil.
13. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar maupun masyarakat atau developer pada tiap-tiap kawasan untuk menampung sampah.
14. Tempat Pembuangan akhir (TPA) adalah tempat untuk menampung, mengolah dan atau memusnahkan sampah.
15. Pengumpulan sampah adalah kegiatan membawa dan memindahkan sampah dari sumber sampah persil ketempat penampungan sampah sementara.
16. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
17. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
18. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
19. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Retribusi.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan retribusi daerah.
27. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas Persampahan/Kebersihan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah biaya pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi Tempat Pembuangan Sementara TPS ) ;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi tempat pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA); dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan hukum yang menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas persampahan/kebersihan.

- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 5**

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

### **BAB IV**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

##### **Pasal 6**

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan / kebersihan diukur berdasarkan jenis bangunan dan usaha.
- (2) Jenis dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi adalah :
- a. Perumahan;
  - b. Rumah dan Toko (Ruko);
  - c. Pasar;
  - d. Pasar Swalayan (Toserba);
  - e. Rumah Makan/Katering/Warung/Grobak/Warnet;
  - f. Hotel;
  - g. Perbengkelan;
  - h. Industri;
  - i. Pergudangan;
  - j. Perkantoran; dan
  - k. Asrama.

### **BAB V**

#### **PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

##### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

### **BAB VI**

#### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

##### **Pasal 8**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah sebagai berikut :
- a. Perumahan:
    1. Rumah Sederhana ( 54 M2 kebawah ) Rp. 5.000/bulan.
    2. Rumah Sederhana ( 54-89 M2 ) Rp. 7.500/bulan;
    3. Rumah Menengah ( 90-119 M2 ) Rp. 10.000/bulan;dan
    4. Perumahan Mewah ( 120 M2 keatas ) Rp. 15.000/bulan;
  - b. Rumah dan Toko ( Ruko ):
    1. Ruko/Toko ( 54 M2 kebawah ) Rp. 5.000/bulan;
    2. Ruko/Toko ( 54-89 M2 ) Rp. 10.000/bulan;
    3. Ruko/Toko ( 90-127 M2 ) Rp. 15.000/bulan;dan
    4. Ruko/Toko ( 128 M2 ) keatas ) Rp. 20.000/bulan;

c. Pasar :

1. Kios/Los/Warung Rp. 500/hari pasar atau Rp. 4.000/bulan;
2. Meja sayur/Ikan/buah-buahan dalam pasar Rp. 500/hari pasar;
3. Pedagang buah pada pelataran pasar Rp.1.000/hari pasar; dan
4. Ruko Rp. 5.000/bulan.

d. Pasar Swalayan ( Toserba ) :

1. Kecil Rp. 30.000/bulan; dan
2. Menengah Rp. 60.000/bulan.

e. Rumah Makan/Katering/Warung/Gerobak/Warnet :

1. Rumah Makan :

- a) Kecil Rp. 30.000/bulan;
  - b) Sedang Rp. 65.000/bulan;
  - c) Besar Rp. 90.000/bulan; dan
2. Katering Rp. 30.000/bulan.

3. Warung :

- a) Kecil Rp. 15.000/bulan;
  - b) Sedang Rp. 25.000/bulan.
4. Gerobak Rp. 1.000/hari; dan
5. Warnet Rp.10.000/bulan.

f. Hotel :

1. Pondok (rumah Kos) Rp. 15.000/bulan;
2. Hotel Melati :
  - a) Melati I Rp. 30.000/bulan;
  - b) Melati II Rp. 60.000/bulan;
3. Hotel Bintang I Rp. 100.000/bulan;
4. Hotel Bintang II Rp. 150.000/bulan; dan
5. Hotel Bintang 3 Rp. 200.000/bulan;.

g. Perbengkelan :

1. Bengkel kecil Rp. 10.000/bulan;
2. Bengkel Sedang Rp. 20.000/bulan ; dan
3. Bengkel Besar Rp. 30.000/bulan .

h. Industri :

1. Kecil Rp. 15.000/bulan;

2. Sedang Rp. 30.000/bulan; dan
3. Besar Rp. 60.000/bulan.

i. Pergudangan :

1. Gudang Kecil Rp. 30.000/bulan;
2. Gudang Sedang Rp. 60.000/bulan; dan
3. Gudang Besar Rp. 100.000/bulan.

j. Perkantoran :

1. Kantor Pemerintahan/Swasta Kecil Rp. 15.000/bulan;
2. Kantor Pemerintahan/Swasta Sedang Rp. 30.000/bulan;
3. Kantor Pemerintahan/Swasta Besar Rp. 60.000/bulan.
4. Rumah Sakit dan Sarana Kesehatan :
  - a) Praktek Dokter Rp. 10.000/bulan;
  - b) Apotik Rp. 15.000/bulan;
  - c) Puskesmas/Puskesmas Pembantu Rp. 15.000/bulan;
  - d) Rumah Bersalin Rp. 30.000/bulan;
  - e) Poliklinik/Balai Pengobatan Rp. 30.000/bulan;
  - f) Puskesmas Plus/Rawat Inap Rp. 30.000/bulan; dan
  - g) Rumah Sakit Umum Rp. 60.000/bulan;
5. Salon :
  - a) Kecantikan Rp. 15.000/bulan; dan
  - b) Pangkas rambut Rp. 15.000/bulan.
6. Pendidikan :
  - a) Kecil (kursus) Rp. 15.000/bulan;
  - b) Sedang Rp. 20.000/bulan; dan
  - c) Besar Rp. 30.000/bulan .
7. Sarana Olah Raga di kelola swasta Rp. 15.000/bulan.
8. Taman Hiburan / Tempat Hiburan /Tempat Rekreasi Rp. 30.000/bulan

k. Asrama /Pondok/Rumah sewa/Rumah Kotrakan Rp. 30.000/bulan

l. Bagi mereka yang membuang sampah langsung ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan atau Tempat Pembuangan Sementara ( TPS ) dikenakan Retribusi sebesar :

1. Mobil Truck Rp. 15.000/hari;
2. Pick UP Rp. 10.000/hari; dan

3. Lainnya Rp. 5.000/hari.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

## **BAB VII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

Retribusi dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Polewali Mandar .

## **BAB VIII**

### **PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Retribusi dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.
- (4) Wajib Retribusi membayar lunas retribusi terutang pada saat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (5) Wajib retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati dengan menggunakan SSRD.
- (6) SSRD diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda bukti pembayaran atau penyetoran retribusi.

- (7) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semua belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan STRD.
- (8) Bentuk isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, STRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (9) Tata cara pembayaran, penyetoran di tempat pembayaran retribusi melalui jenis pembayaran penagihan :
  - a. Perumahan, rumah dan toko, catering, warung dilakukan oleh pihak yang ditunjuk melalui Peraturan Bupati: dan
  - b. Hotel, perbengkelan, industri, pergudangan, perkantoran, salon, sarana olahraga yang dilakukan swasta, taman hiburan/tempat hiburan/tempat rekreasi, asrama/pondok/rumah sewa/rumah kontrakan dan mereka yang membuang sampah langsung di TPA dilakukan oleh Dinas/Instansi yang mengelola kebersihan .

## **BAB IX**

### **PENAGIHAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (2) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati.

**BAB X**  
**PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI**  
**YANG KEDALUWARSA**

**Pasal 12**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi

**Pasal 13**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN**

**Pasal 14**

- (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB XII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 15**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara pidana.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 16**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 17**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka ;

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Nomor 12 Tahun 1999 Seri B Nomor 11 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Tahun 1999 Nomor 12 Seri B Nomor 11); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 16 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Sanitasi (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2007 Nomor 16),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada Bulan Januari Tahun 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Disahkan di Polewali Mandar  
pada tanggal, 11 Oktober 2011

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Polewali Mandar  
pada tanggal, 12 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

M.NATSIR RAHMAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2011 NOMOR 15

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

### **I. UMUM.**

Dengan meningkatnya populasi penduduk dan pertumbuhan ekonomi, saat ini pelayanan persampahan masih menimbulkan permasalahan yang sulit dikendalikan sehingga memerlukan penanganannya yang sangat membutuhkan biaya yang besar.

Sejalan dengan itu pendapatan dari sector persampahan masih sangat minim dan memerlukan partisipasi aktif masyarakat melalui retribusi persampahan.

### **II. PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)	Cukup jelas
Poin a.	Pasal 9
Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya kelokasi tempat pembuangan sementara ( TPS ) dilakukan kelurahan, penyapuan jalan dilakukan dinas Tataruang dan pemukiman.	Cukup jelas
Poin b	Pasal 10
Cukup jelas	Cukup Jelas
Poin c	Pasal 11
Cukup jelas	Cukup Jelas
Poin d	Pasal 12
Yang dimaksudkan pelayanan “sampah khusus“ berupa hasil penebangan, pemangkasan, sampah yang diperkirakan mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) dan atau sampah yang berasal dari kebun atau rumah perorangan, kelompok, organisasi, lembaga, kantor/badan yang memerlukan pelayanan secara khusus.	Cukup Jelas
Pasal 4	Pasal 13
Cukup Jelas.	Cukup Jelas
Pasal 5	Pasal 14.
Cukup Jelas.	Cukup Jelas
Pasal 6	Pasal 15.
Cukup Jelas	Cukup Jelas
Pasal 7	Pasal 16
Cukup Jelas	Cukup Jelas
Pasal 8	Pasal 17.
	Cukup Jelas.
	Pasal 18.
	Cukup Jelas